



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/172/1.12/2022

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya, maka perlu dibentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap keuangan dan barang daerah serta penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih tertib, obyektif dan akuntabel perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Bupati Jember tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, dibagi menjadi beberapa permasalahan Majelis yang secara umum mempunyai tugas mempunyai tugas :
- a. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
 - b. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang :
 1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 3. memeriksa bukti yang disampaikan;
 4. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 - c. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, mempunyai tugas dan wewenang :
 1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 2. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 3. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 - d. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah atas penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS, mempunyai tugas dan wewenang :
 1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 4. memeriksa bukti;
 5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 6. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

7. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
10. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan keanggotaan sebagaimana terlampir, mempunyai tugas :
- a. membantu Majelis Pertimbangan menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember;
 - b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan;
 - c. membantu Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan sidang; dan
 - d. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan serta keperluan lain bagi anggota Majelis Pertimbangan.
- KEEMPAT** : Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tersebut diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/172/1.12/2022

TANGGAL : 1 April 2022

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1	MAJELIS PERTIMBANGAN	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember; b. Inspektur Kabupaten Jember; c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember; dan e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
2	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN: SEKRETARIS MAJELIS	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. a. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; b. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; c. 7 (tujuh) orang Unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember; dan d. 1 (satu) orang Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S